

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara harta bersama antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir S. Pinang, 20 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H. dan Hendri Subiyantoro, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.45 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dengan domisili elektronik [wiensubagyo@gmail.com](mailto:wiensubagyo@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 138/Adv/X/2021/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**; melawan:

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Garut, 5 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Mochammad AE Dunuraeni, S.H., M.H., Miraj Gumbira, S.H., Hera Purwanti, S.E., S.H., Advokat pada Kantor "Law Firm Dr. H. Moch. A. Daniel, S.H., M.H", beralamat di Jalan Slagombong

RT 03 RW 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dengan domisili elektronik [purwanti1312@gmail.com](mailto:purwanti1312@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1564/Adv/XI/2021/PA.Ckr tanggal 22 November 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

2.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No.XXXX atas nama Terbanding (Tergugat), seluas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi), yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang dikenal sebagai Toko X, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Bojong Koneng;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak XXX/Ibu XXX;

2.2. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 M2, terletak di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Jalan Dahlia I;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;

2.3. Tanah berdasarkan SHM No. XXXX atas nama Terbanding Tergugat), seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Samping XXX Auto Care), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Warga;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bpk XXX/Ibu XXX;
- Sebelah Timur : XXX Auto Care;
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Millik Warga-Warga;

2.4. Mobil merk Honda, tipe CR-V RM1.2WO.2.0 A/T tahun 2012 Nomor Polisi B XXXX FJB, warna putih mutiara, Nomor mesin: R20A59402400, Nomor rangka MHRRM1830CJ01638, atas nama Terbanding (Tergugat);

2.5. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-TN43EJJHG, tahun 2014, Nomor Polisi B XXXX FAI, warna silver metalik, Nomor mesin: MO11377, Nomor rangka: NHKT33A1JEK025232, atas nama Terbanding (Tergugat);

2.6. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-FMREJJ-HA, tahun 2013, Nomor Polisi B XXXX FUC, warna hitam, Nomor mesin: MD13589, Nomor rangka: MHKP3BA1JDK070338, atas nama Pemanding (Penggugat);

2.7. Aset toko X berupa tabung gas oksigen sebanyak 400 tabung;

2.8. Sepeda motor merek Honda Beat, tipe 01802N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Polisi B XXXX FWN;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana angka 2.1 sampai dengan 2.8 di atas, kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual barang/harta tersebut secara sukarela atau menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 25 Oktober 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 ke alamat email Terbanding [purwanti1312@gmail.com](mailto:purwanti1312@gmail.com);

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Akta Permohonan Memori Banding Elektronik Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah tidak didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan tepat (*ontvoldoendegemotiveerd*);

Bahwa Memori Banding Elektronik tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang secara elektronik ke alamat e-mail [purwanti1312@gmail.com](mailto:purwanti1312@gmail.com);

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Permohonan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;

Bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada 24 Januari 2022 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0395/Hk.05/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Wiendarti Prastiwi, S.H. dan Hendri Subiyantoro, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H.& Partners, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 45 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dengan domisili elektronik [wienubagyo@gmail.com](mailto:wienubagyo@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 138/Adv/ X/2021/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2021, dan Terbanding diwakili oleh Dr. H. Mochammad A.E. Dunuraeni, S.H., M.H., Miraj Gumbira, S.H., Hera Purwanti, S.E., S.H., Advokat pada Kantor "Law Firm Dr. H. Moch. A.Daniel, S.H., M.H.", beralamat di Jalan Slagombong RT 03 RW 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dengan domisili elektronik [purwanti1312@gmail.com](mailto:purwanti1312@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1564/Adv/XI/2021/PA.Ckr tanggal 22 November 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara

diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 16 Maret 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Pemanding kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan gugatan Pemanding point 6 huruf (e) dan (g) tidak rinci menjelaskan dasar kepemilikan objek sengketa termasuk luas tanah yang tidak sesuai fakta sebenarnya, Pemanding juga tidak menjelaskan dalam dalil gugatannya terkait dengan perolehan/pembelian objek sengketa tersebut dan Pemanding memasukan objek tanah yang masih dalam keadaan sengketa dengan pihak ketiga sebagaimana posita angka 6 huruf (h) dan gugatan Pemanding kurang pihak karena terdapat obyek sengketa dalam proses agunan ke Bank yang sampai saat ini belum lunas dan SHM tersebut masih

dalam penguasaan Bank BRI Syariah KCP Jakarta sebagaimana posita Nomor 4 dan *posita* Nomor 6 huruf (e) gugatan Pembanding, maka seharusnya Penggugat menarik pihak Bank BRI Syariah KCP Jakarta sebagai pihak dalam gugatan *a quo* atau setidaknya dijadikan pihak Turut Tergugat serta dalam posita gugatan Pembanding Nomor 6 huruf (h) bahwa obyek dibeli secara bersama-sama dengan Sdr. Rosyidin yang merupakan teman Terbanding namun surat-suratnya tidak ada kejelasan, maka agar menjadi jelas seharusnya Sdr. Rosyidin juga dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan menolak eksepsi tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding mengenai gugatan Pembanding kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak adalah tergolong eksepsi diluar kompetensi atau kewenangan mengadili sehingga pemeriksaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara, sedang yang berkaitan dengan eksepsi Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding angka 6 huruf (e) dan (g) tidak rinci menjelaskan dasar kepemilikan objek sengketa termasuk luas tanah yang tidak sesuai fakta sebenarnya, akan tetapi sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama berpendapat bahwa posita gugatan Pembanding sebagaimana angka 6 huruf (e) dan (g) sudah sangat jelas mencantumkan luas, letak atau alamat yang rinci, nama pemiliknya serta menyebutkan pula batas-batasnya, sehingga dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai posita gugatan Pembanding tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga dalil eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding masih dalam keadaan sengketa dan masih terkait dengan pihak ketiga sehingga harus melibatkan orang lain dalam gugatannya tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan Harta Bersama yang memuat tidak hanya satu tuntutan tentang pembagian harta bersama dan hanya salah satu dari objek harta bersama yang ternyata ada kaitan pihak ketiga, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak atau *plurium litis consortium*, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat dalil eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang meminta agar barang-barang sebagai tersebut di bawah ini ditetapkan sebagai harta asal/bawaan Pembanding dan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sehingga masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, adapun harta-harta tersebut sebagai berikut:

#### **Harta Bawaan Pembanding (posita poin 4 gugatan)**

- 1 (satu) bidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 54 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas;
  - Utara : Tanah Bapak XXX/ Ibu XXX;
  - Selatan : Tanah Bpk. XXX/ Ibu XXX;
  - Barat : Jalan Dahlia 1;
  - Timur : Tanah dan Rumah Terbanding (Tergugat);

Bahwa Sertipikat tanah milik tersebut saat ini sedang berada dalam penguasaan Bank BRI Syariah KCP Jakarta sebagai agunan pinjaman yang dilakukan oleh Terbanding;

#### **Harta Bersama (posita poin 6 gugatan)**

- a. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.XXXX/Telaga Murni a/n Terbanding, seluas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi) yang terletak abupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tanah dan bangunan

ini dikenal sebagai Toko X, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bpk. H. XXX;
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Bpk. XXX, isterinya XXX, (Bapak XXX);
- Sebelah Barat : Jalan Bojong Koneng;

Dimana bukti kepemilikan Sertifikat sebagaimana tersebut di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

- b. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.XXXX/Tarogong a/n **Adik Terbanding** (adik kandung Terbanding), seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (sebelah perumahan Ciateul Town House, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Suherman No. 50;
- Sebelah Timur : Perumahan Ciateul *Town House*;
- Sebelah Selatan: Gang/Jalan kecil;
- Sebelah Barat : Toko Sembako XXX;

Bahwa tanah ini dibeli oleh Pembanding dan Terbanding dari **Adik Terbanding**, pada tahun 2016. Bahwa saat ini bukti kepemilikan Sertipikat sebagaimana tersebut di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding;

- c. Tanah berdasarkan SHM No.XXXX/Cibuntu a/n Terbanding (Terbanding), seluas 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Penduduk;
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan: Tanah dan Rumah Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Jln. Pirus Raya;

- d. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.XXXX/Wanasari a/n XXX, seluas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Bpk. XXX/ Ibu XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Bpk XXX/Ibu XXX;
- Sebelah Timur : Jl. Dahlia 1;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Bpk. XXX/ sebelumnya Bpk. XXX;

Bahwa tanah ini dibeli oleh Pembanding dan Terbanding dari XXX, pada tahun 2009 dengan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa saat ini bukti kepemilikan sertipikat sebagaimana tersebut di atas saat ini berada dalam penguasaan Terbanding;

e. Tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) a/n Terbanding yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Bpk. XXX/Ibu XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah BpkXXX/ibu XXX;
- Sebelah Timur : Jl. Adelweis;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Penggugat;

Bahwa Sertipikat Hak Milik tanah inipun saat ini sedang dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI Syariah KCP Jakarta, Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan;

f. Tanah dan bangunan berdasarkan PPJB Nomor: XXXXXXXX a/n Terbanding (Terbanding) yang terletak di Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko XXX;
- Sebelah Selatan : Jalan Blok EB 11 /EB 12;
- Sebelah Timur : Jalan Blok EB 12/12;
- Sebelah Barat : Rumah kosong;

Bahwa berdasar keterangan PT. XXX diketahui Tergugat telah melunasi seluruh biaya pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut senilai Rp1.121.560.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- g. Tanah dan bangunan a/n Terbanding (Terbanding), seluas 82 m<sup>2</sup> (delapan puluh dua meter persegi) yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (samping XXX Auto Care), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah SHM No. XXXX/Kota Kulon, a.n Terbanding dan Bangunan Milik Warga;
  - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bapak XXX/Ibu XXX;
  - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Milik Bapak XXX/Ibu Ani XXX;
  - Sebelah Barat : Gg. H. Sambas;
- h. Tanah dan bangunan berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat (Terbanding), seluas 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi) yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Imam Bonjol;
  - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan PT. XXX;
  - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Milik Bidan XXX;
  - Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan PT. XXX;
- i. Tanah berdasarkan SHM No. XXXX/Kota Kulon a/n Terbanding (Terbanding), seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (samping XXX Auto Care) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Warga;
  - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bpk XXX/Ibu XXX;
  - Sebelah Timur : XXX Auto Care;
  - Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik Warga;
- j. Mobil merk Honda, tipe CR-V RM1.2WO.2.0 A/T tahun 2012 No Pol: B XXXX FJB, warna putih mutiara, Nomor mesin: R20A59402400, Nomor rangka: MHRRM1830CJ01638, a/n Terbanding;

- k. Mobil merk Daihatsu, tipe S401RP-TN43EJJHG, tahun 2014, No.Pol: B XXXX FAI, warna silver metalik, Nomor mesin: MO11377, Nomor rangka: NHKT33A1JEK025232, a/n Terbanding;
- l. Mobil merk Daihatsu, tipe S401RP-FMREJJ-HA, tahun 2013, No.Pol: B XXXX FUC, warna hitam, Nomor mesin: MD13589, Nomor rangka: MHKP3BA1JDK070338, a/n Pemanding;
- m. Mobil merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E-CVT CRO, tahun 2017, No. Pol: B XXXX FZL, warna abu-abu baja metalik, Nomor mesin: L12B21B51903, Nomor rangka: MHRDD1850HJ705964, a/n **Anak Pemanding dan Terbanding** (anak);
- n. Aset di Toko X berupa tabung gas sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) buah dengan harga pertabung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- o. Uang kontan di tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 156 00 0344006 4 a/n Terbanding (Terbanding) sebanyak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- p. Uang kontan di tabungan Bank BCA KCU City Tower, Cibitung dengan nomor rekening XXXXX a/n Terbanding (Terbanding) sebanyak Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- q. Uang kontan di deposito dollar a/n Terbanding di bank Danamon KCP Cikarang Jalan R.E. Martadinata No. 9. sebanyak 5.000 (lima ribu) dollar Amerika Serikat yang dikuasai oleh Tergugat;
- r. Uang Kontan di Tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Tambun, Bekasi, Jalan Sultan Hasanudin No. 263, Tambun Selatan, dengan Nomor Rekening: XXXXX a/n Terbanding sebanyak Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- s. Sepeda motor merek Honda BeAT, tipe 01802N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam, No. Pol: B XXXX FWN, dipakai oleh Pemanding;
- t. Sepeda motor merek Honda Vario, tahun pembuatan 2016, yang saat

ini dalam penguasaan Terbanding;

- u. Tabungan rupiah a/n Terbanding di Bank Danamon KCP Cikarang, Jalan R.E. Martadinata No. 9. dimana Penggugat tidak mengetahui nomor rekening dan berapa jumlah saldo tabungan tersebut;
- v. Tabungan rupiah a/n Terbanding di Bank BRI Cabang Garut atas nama Terbanding dimana Penggugat tidak mengetahui nomor rekening dan berapa jumlah saldo tabungan tersebut;
- w. Tabungan rupiah di Bank BRI Syariah KCP Jakarta, Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan, a/n Terbanding dimana Pebanding tidak mengetahui nomor rekening dan berapa jumlah saldo tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pebanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Pebanding sebagian dan menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Pebanding selain dan selebihnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu obyek yang menjadi gugatan Pebanding tersebut sebagai berikut;

#### **Harta Bawaan Pebanding**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya tentang jawab-jawab berkaitan dengan dalil Pebanding atas sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya seluas 54 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bawaan Pebanding, dan Terbanding memberikan jawaban bahwa obyek tersebut adalah sebagai harta bersama serta dipihak lain Pebanding sendiri mendalilkan bahwa terhadap obyek tersebut saat ini berada dalam agunan pihak Bank BRI Syariah KCP Jakarta dan sebagaimana terbukti pula pada bukti P-5 dan P-6 (SPPP; Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan BRI Syariah), dengan demikian adalah benar bahwa obyek tersebut saat ini masih berada dalam agunan pihak Bank BRI Syariah KCP Jakarta, karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018

tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Kamar Agama angka 1 huruf (d), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan tanpa harus menetapkan apakah obyek tersebut sebagai harta bersama atau bukan sebagaimana didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

### **Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding tentang harta bersama (petitum poin 5) sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui dan dibenarkan sebagai harta bersama dan ada pula yang dibantah bukan sebagai harta bersama, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap obyek-obyek sengketa tersebut baik yang telah diakui dan dibenarkan Terbanding sebagai harta bersama maupun yang dibantah sebagai berikut:

### **Yang Diakui dan dibenarkan Terbanding**

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa yang diakui dan dibenarkan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Petitum angka 5 huruf (d) yakni tanah dan bangunan rumah yang terletak Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
2. Petitum angka 5 huruf (i), yakni tanah seluas 465 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat;
3. Petitum angka 5 huruf (j), yakni Kendaraan Roda empat merk Honda, tipe CR-V RM1.2WO.2.0 A/T Tahun 2012 No.Pol B XXXX FJB, warna putih mutiara, Nomor mesin: R20A59402400, Nomor rangka: MHRRM1830CJ01638, a/n Terbanding (Terbanding);
4. Petitum angka 5 huruf (k), yakni Kendaraan roda empat Pick Up Merk Daihatsu, tipe S401RP-TN43EJHG, tahun 2014, No. Pol: B XXXX FAI, warna silver metalik, Nomor mesin: MO11377, Nomor rangka: NHKT 33A1JEK025232, a/n Terbanding (Terbanding);
5. Petitum angka 5 huruf (l), yakni kendaraan roda empat Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-FMREJJ-HA, tahun 2013, No Pol: B XXXX FUC,

warna hitam, Nomor mesin: MD 13589, No. rangka: MHKP3BA1JDK070338, a/n Pemanding (Pemanding);

6. Petitum angka 5 huruf (s), yakni Sepeda motor merek Honda BeAT, tipe 01802N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam, No. Pol: B XXXX FWN;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa ke 6 (enam) obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR segala apa yang telah diakui dan dibenarkan tersebut dianggap benar karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ke 6 (enam) poin obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah benar sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian bagian sama rata sama nilai;

#### **Yang dibantah Terbanding**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemanding yang dibantah Terbanding sebagai harta bersama adalah:

1. Petitum angka 5 huruf (a) yakni tanah seluas 106 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
2. Petitum angka 5 huruf (b) yakni tanah seluas 389 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (sebelah perumahan Ciateul Town House);
3. Petitum angka 5 huruf (c) yakni tanah seluas 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Petitum angka 5 huruf (e) yakni tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. Petitum angka 5 huruf (f) tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
6. Petitum angka 5 huruf (g) tanah dan bangunan rumah seluas 82 m<sup>2</sup> yang terletak di seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi),

yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Samping XXX Auto Care);

7. Petitum angka 5 huruf (h) yakni tanah dan bangunan seluas 102 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. Petitum angka 5 huruf (m) yakni Mobil merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E-CVT CRO, tahun 2017, NoPol: B XXXX FZL, warna abu-abu baja metalik, Nomor mesin: L12B21B51903, Nomor rangka: MHRDD1850HJ705964, a/n **Anak Pembanding dan Terbanding**;
9. Petitum angka 5 huruf (n) yakni Aset di Toko X berupa tabung gas sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) buah dengan harga pertabung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
10. Petitum angka 5 huruf (o), (p), (q) dan (r) berupa tabungan di Bank Mandiri, BCA KCU City Tower, Bank Danamon KCP Cikarang dan Bank Syariah Mandiri KCP Tambun Bekasi;
11. Petitum angka 5 huruf (t) yakni sepeda Motor Merk Hinda Vario tahun 2016;
12. Petitum angka 5 huruf (u), (v), dan (w) berupa tabungan di Bank Danamon KCP Cikarang, BRI Cabang Garut dan BRI Syariah KCP Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan satu persatu terhadap ke 12 (dua belas) obyek sengketa yang dibantah Terbanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (a) gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 huruf (a), Pembanding mengajukan bukti P-3 (Surat Informasi tentang kepemilikan objek berupa tanah seluas 106 m<sup>2</sup> atas nama Terbanding) dan bukti P-12 (foto atau gambar tanah dan rumah yang merupakan toko X) dimana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai walau secara materil bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan, namun demikian saksi kedua Pembanding dan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Terbanding yang keterangannya satu sama lain berkorelasi dan berhubungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding benar memiliki usaha tabung gas oksigen ditempat lokasi obyek sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding poin 5 huruf (a) tersebut benar sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (b) gugatan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terkait petitum angka 5 huruf (b) tersebut Pembanding mengajukan bukti P-13 (berupa foto atau gambar objek tanah dan bangunan rumah), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai walau secara materil Majelis Tingkat Banding menilai bahwa bukti tersebut bukan sebagai alat bukti sah berkaitan dengan kepemilikan benda tetap atau tidak

bergerak, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam memperkuat bantahannya Terbanding mengajukan bukti T-2 (SHM atas nama **Adik Terbanding**) dan saksi keempat Terbanding yang menerangkan bahwa pada pokoknya tanah dan bangunan di atasnya bukan milik Pembanding dan Terbanding, akan tetapi milik adik kandung Terbanding bernama **Adik Terbanding**, dimana saksi adalah sebagai pemilik asal dari obyek tersebut yang selanjutnya dijual kepada adik Terbanding bernama **Adik Terbanding**, karenanya sesuai dengan abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2626/K/Pdt/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa obyek sengketa sebagai tersebut pada petitum angka 5 huruf (b) gugatan Pembanding bukan harta bersama karenanya gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (c) gugatan Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (c) Terbanding telah memberikan jawaban bahwa obyek tersebut sudah dijual pada saat berumah tangga (sebelum bercerai) dan selanjutnya baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil gugatan dan bantahannya tersebut hanya saja Pembanding mengajukan bukti P-13 (berupa foto atau gambar objek tanah dan bangunan rumah) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai walau secara materiil Majelis Tingkat Banding menilai bahwa bukti tersebut

bukan sebagai alat bukti yang sah dalam hal kepemilikan benda tetap atau tidak bergerak, dengan demikian bukti tersebut harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), objek tersebut ternyata sebagian/sepuluh adalah benar sudah ditempati dan dimiliki orang lain bernama XXX yakni sebagai pihak pembeli yang sudah membeli rumah dan tanah tersebut tahun 2019 dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan luas 121 m<sup>2</sup>, sedangkan sisanya seluas 120 m<sup>2</sup> masih milik Pembanding dan Terbanding, namun demikian karena objek tersebut merupakan benda tidak bergerak dan pada kenyataannya baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding berkaitan dengan objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (e) gugatan Pembanding yakni tanah dan bangunan seluas 120 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (e) Terbanding telah memberikan jawaban bahwa objek tersebut benar sebagai harta bersama, akan tetapi saat ini masih diagunkan pada Bank Syariah KCP Tebet Jakarta dan pihak Pembanding dalam repliknya telah tidak menjawabnya kembali terhadap jawaban Terbanding tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa benar objek sengketa tersebut adalah masih berada dalam agunan Bank Syariah KCP Tebet Jakarta, karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018

tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Kamar Agama angka 1 huruf (d), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan tanpa harus menetapkan apakah obyek tersebut sebagai harta bersama atau bukan sebagaimana didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (f) gugatan Pembanding yakni tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (f) tersebut Terbanding telah memberikan jawaban bahwa obyek tersebut bukan harta bersama, akan tetapi harta milik anak pertama Pembanding dan Terbanding, jawaban tersebut telah dibantahnya oleh Pembanding dalam repliknya dengan menyatakan bahwa pembelian obyek tersebut adalah semasa masih suami istri dan atas namanya Terbanding serta belum dipindah tangankan baik ke orang lain atau ke anak-anak dan terhadap replik tersebut Terbanding telah tidak membantahnya kembali;

Menimbang, bahwa berhubung Terbanding telah tidak membantahnya kembali atas replik Pembanding tersebut, maka sesuai hukum replik Pembanding harus dianggap benar, namun demikian karena obyek sengketa *a quo* berupa benda tidak bergerak dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya baik dengan surat-surat maupun saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa benar obyek sengketa tersebut keberadaannya dan saat ini ditempati anak pertama Pembanding

dan Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (h) gugatan Pembanding yakni tanah dan bangunan seluas 102 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (h) tersebut Terbanding telah memberikan jawaban bahwa obyek tersebut bukan harta bersama, akan tetapi bahwa dahulu memang Terbanding pernah membeli tanah tersebut secara patungan dengan teman yaitu Saudara Rosydin seluas seluas 61 m<sup>2</sup> (enam puluh satu meter persegi) pada saat surat-suratnya akan diurus dan diatasnamakan Terbanding untuk dijaminkan ke Bank, tiba-tiba surat tersebut tidak bisa dibaliknamakan karena AJB tidak lengkap surat-surat asli juga tidak ada, kemudian surat-surat ditarik kembali oleh Pihak Kelurahan dan sampai saat ini tidak ada kejelasan, sehingga tanah tersebut dalam keadaan sengketa, maka bilamana tanah tersebut dalam keadaan sengketa, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam obyek harta bersama, untuk itu gugatan Pembanding haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut Pembanding dalam repliknya telah tidak menjawabnya kembali secara tegas melainkan hanya menyebutkan betul telah dibeli oleh Pembanding dan Terbanding atas nama Terbanding akan tetapi surat-suratnya tidak tahu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil jawaban Terbanding tersebut telah benar menurut hukum, namun demikian karena obyek sengketa *a quo* berupa benda tidak bergerak dan ternyata baik Pembanding

maupun Terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya baik dengan surat-surat maupun saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa pada pokoknya obyek sengketa ada keberadaannya tetapi baik luas maupun batas-batas berbeda, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (m) gugatan Pembanding yakni Mobil merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E-CVT CRO, tahun 2017, No. Pol: B XXXX FZL, warna abu-abu baja metalik, Nomor mesin: L12B21B51903, Nomor rangka: MHRDD1850HJ705964, a/n **Anak Pembanding dan Terbanding** Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (m) tersebut Terbanding telah memberikan jawaban bahwa obyek tersebut betul semula sebagai harta bersama karena pembelian kendaraan tersebut menggunakan uang Pembanding dan Terbanding akan tetapi pembelian kendaraan tersebut adalah merupakan hadiah bagi anak Pembanding dan Terbanding karena dapat masuk SMPTN UNPAD dan terhadap jawaban tersebut Pembanding telah tidak membantahnya kembali dalam repliknya, karenanya jawaban Terbanding tersebut adalah benar dan telah sesuai hukum, serta dipihak lain Pembanding sendiri dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek tersebut atas nama anaknya bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, karenanya Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa petitum angka 5 huruf (m) gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (n) gugatan Pembanding yakni Aset di Toko X berupa tabung gas sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) buah dengan harga pertabung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan 400 (empat ratus) tabung gas sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (n) tersebut Terbanding telah memberikan jawaban bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan milik pihak ketiga dan berdasarkan keterangan saksi pertama Pembanding dan saksi pertama dan kedua Terbanding yaitu sebagai pihak kerjasama usaha gas menerangkan bahwa benar Pembanding dengan Terbanding sebagai pemilik usaha X dimana tabung gas yang dimiliki Pembanding dengan Terbanding sekitar 400 buah, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 5 huruf (n) gugatan Pembanding yaitu sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 huruf (o), (p), (q) dan (r) berupa tabungan di Bank Mandiri, BCA KCU City Tower, Bank Danamon KCP Cikarang dan Bank Syariah Mandiri KCP Tambun Bekasi dan petitum angka 5 huruf (t) yakni sepeda Motor Merk Hinda Vario tahun 2016 serta petitum angka 5 huruf (u), (v), dan (w) berupa tabungan di Bank Danamon KCP Cikarang, BRI Cabang Garut dan BRI Syariah KCP Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah

mempertimbangkan dengan diktum menyatakan menolak obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana petitum angka 5 huruf (o), (p), (q) dan (r), tersebut Terbanding dalam jawabannya tidak memberikan jawaban dan Pemanding mengajukan bukti P-25 dan P-26 berupa buku rekening BCA dan Bank Syariah Mandiri, bukti tersebut telah *dinazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bukti fotokopi surat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 karenanya petitum angka 5 huruf (o), (p), (q) dan (r), gugatan Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemanding angka 5 huruf (t), dimana Pemanding telah tidak mengajukan bukti-bukti, sedangkan keterangan saksi-saksi Pemanding keterangannya menyatakan tidak tahu persis tentang kepemilikan objek sengketa tersebut karenanya Pemanding telah tidak dapat membuktikan dalilnya, karenanya Majelis Tingkat Banding bahwa petitum angka 5 huruf (t) gugatan Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 huruf (u), (v) dan (w), gugatan Pemanding dimana dalam gugatannya telah tidak menyebutkan secara jelas nomor rekening dan berapa jumlah saldonya, sehingga oleh karenanya gugatan Pemanding tersebut menurut hukum dianggap tidak jelas atau kabur. Karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan angka 5 huruf (u), (v) dan (w), harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yaitu harta-harta berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No.XXXX atas nama Terbanding (Terbanding), seluas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi), yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai Toko X, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak H. XXX;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kecil;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Bojong Koneng;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak XXX/Ibu XXX;
2. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Jalan Dahlia I;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
3. Tanah berdasarkan SHM No.XXXX atas nama Terbanding (Tergugat), seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Samping XXX Auto Care), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Warga;
  - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bpk XXX/Ibu XXX;
  - Sebelah Timur : XXX Auto Care;
  - Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Millik Warga;
5. Mobil merk Honda, tipe CR-V RM1.2WO.2.0 A/T tahun 2012 Nomor Polisi B XXXX FJB, warna putih mutiara, Nomor mesin: R20A59402400, Nomor rangka: MHRRM1830CJ01638, atas nama Terbanding

(Tergugat);

6. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-TN43EJJHG, tahun 2014, Nomor Polisi B XXXX FAI, warna silver metalik, Nomor mesin: MO11377, Nomor rangka: NHKT33A1JEK025232, atas nama Terbanding (Tergugat);
7. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-FMREJJ-HA, tahun 2013, Nomor Polisi B XXXX FUC, warna hitam, Nomor mesin: MD13589, Nomor rangka: MHKP3BA1JDK070338, atas nama Pemanding (Penggugat);
8. Aset toko X berupa tabung gas oksigen sebanyak 400 tabung;
7. Sepeda motor merek Honda Beat, tipe 01802N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Polisi B XXXX FWN;

harus dibagi dua yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Pemanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Terbanding, oleh karena sebagian objek harta bersama dikuasai Terbanding maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kepada Terbanding atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut harus dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Pemanding dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Pemanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Terbanding setelah dikurangi biaya-biaya dan administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum gugatan Pemanding angka 8 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Terbanding maupun pihak ketiga lainnya, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi tersebut belum

memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 yang meminta agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa perkara *aquo* adalah perkara harta bersama dimana pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama antara mantan suami istri berdasarkan hukum perkawinan dimana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 10 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dengan memperbaiki amar menjadi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
  - 2.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No.XXXX atas nama Terbanding (Tergugat), seluas 106 m<sup>2</sup> (seratus enam meter persegi), yang terletak Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai Toko X, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kecil;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Bojong Koneng;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak XXX/Ibu XXX;
  - 2.2. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 70 m<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Jalan Dahlia I;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak XXX;

2.3. Tanah berdasarkan SHM No. XXXX atas nama Terbanding Tergugat), seluas 465 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Samping XXX Auto Care), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Milik Warga;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bpk XXX/Ibu XXX;
- Sebelah Timur : XXX Auto Care;
- Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Millik Warga;

2.4. Mobil merk Honda, tipe CR-V RM1.2WO.2.0 A/T tahun 2012 Nomor Polisi B XXXX FJB, warna putih mutiara, Nomor mesin: R20A59402400, Nomor rangka MHRRM1830CJ01638, atas nama Terbanding (Tergugat);

2.5. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-TN43EJJHG, tahun 2014, Nomor Polisi B XXXX FAI, warna silver metalik, Nomor mesin: MO11377, Nomor rangka: NHKT33A1JEK025232, atas nama Terbanding (Tergugat);

2.6. Mobil Pick Up merk Daihatsu, tipe S401RP-FMREJJ-HA, tahun 2013, Nomor Polisi B XXXX FUC, warna hitam, Nomor mesin: MD13589, Nomor rangka: MHKP3BA1JDK070338, atas nama Pemanding (Penggugat);

2.7. Aset toko X berupa tabung gas oksigen sebanyak 400 tabung;

2.8. Sepeda motor merk Honda Beat, tipe 01802N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Polisi B XXXX FWN;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana angka 2.1 sampai dengan 2.8 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan

dengan cara menjual barang/harta tersebut melalui lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya diserahkan sebesar ½ (seperdua) untuk Penggugat dan ½ (seperdua) untuk Tergugat setelah dikurangi biaya lelang, pajak dan sebagainya;

4. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 5 (b), (m), (o), (p), (q), (r), dan (t) dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum poin 5 (c), (d), (e), (f), (h), (u), (v), dan (w);
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rojab 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 24 Januari 2022 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H . Dadan Satya Permana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

